



PUTUSAN

Nomor 100 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Jalaluddin, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ade Lesmana, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Termohon seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah Termohon selama proses perkara berlangsung sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulannya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Termohon selama proses perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) di atas kepada Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya 4 (empat) bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
4. Menetapkan *kiswah* Penggugat untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan *mut'ah* Penggugat berupa emas london berbentuk gelang 200 (dua ratus) gram;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadanah* atas keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama 1. ANAK 1 (laki-laki), lahir di Medan, 10 Juli 2003, 2. ANAK 2 (laki-laki), lahir di Panyabungan, 10 Maret 2005, 3. ANAK 3(perempuan), lahir di 20 Oktober 2006, 4. ANAK 4 (laki-laki), lahir di Deli Tua, 4 September 2012;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

8. Menetapkan biaya pendidikan keempat anak dengan rincian yaitu:

Anak Pertama: ANAK 1	Kelas III (tiga) MAN		Biaya selama 5 (lima) bulan
Uang sekolah per bulan	Rp950.000,00	5 (lima) bulan (Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021)	Rp4.750.000,00
Uang ekstrakurikuler	Rp600.000,00		Rp600.000,00
Uang saku/belanja per bulan	Rp2.000.000,00	5 (lima) bulan (Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021, April 2021)	Rp10.000.000,00
Biaya les intensif per bulan	Rp10.000.000,00	3 (tiga) bulan	Rp30.000.000,00
Uang transpor les per hari	Rp40.000,00	150 (seratus lima puluh) hari	Rp6.000.000,00
Biaya les reguler	Rp12.000.000,00		Rp12.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di GO			
Total			Rp63.350.000,00

Anak Pertama: ANAK 1	Fakultas Ekonomi Manajemen UGM		Biaya selama 4 (empat) tahun
Biaya masuk	Rp30.000.000,00	1 (satu)	Rp30.000.000,00
Biaya kuliah per semester	Rp10.000.000,00	8 (delapan) semester	Rp80.000.000,00
Biaya buku, alat tulis dan lain-lain per bulan	Rp500.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp24.000.000,00
Biaya makan/uang saku	Rp2.000.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp96.000.000,00
Biaya transpor kuliah per bulan	Rp800.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp38.400.000,00
Biaya transpor libur kuliah	Rp5.000.000,00	8 (delapan)	Rp40.000.000,00
Biaya kos per tahun	Rp10.000.000,00	4 (empat) tahun	Rp40.000.000,00
Biaya penyusunan skripsi	Rp10.000.000,00		Rp10.000.000,00
Total			Rp358.400.000,00

Anak Kedua: ANAK 2	Kelas I (satu) MAN	Biaya selama 6 (enam) bulan
-----------------------	--------------------	--------------------------------

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sekolah per bulan	Rp150.000,00	6 (enam) bulan	Rp900.000,00
Uang buku 1 (satu) semester	Rp1.500.000,00		Rp1.500.000,00
Uang transpor sekolah per hari	Rp60.000,00	180 (seratus delapan puluh) hari	Rp10.800.000,00
Uang les semua mata pelajaran (GO) selama 6 (enam) bulan	Rp4.000.000,00		Rp4.000.000,00
Uang les Bahasa Inggris	Rp1.500.000,00	2 (dua) bulan	Rp3.000.000,00
Uang transpor les per hari	Rp30.000,00	6 (enam) bulan	Rp5.400.000,00
Total			Rp25.700.000,00

Anak kedua: ANAK 2	Kelas II (dua) MAN		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang sekolah per bulan	Rp150.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp1.800.000,00
Uang buku per semester	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang transpor sekolah per hari	Rp60.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp21.600.000,00
Uang les Bahasa Inggris per triwulan	Rp1.500.000,00	4 (empat) triwulan	Rp6.000.000,00
Uang baju/pakaian dan lain-lain	Rp3.000.000,00	1 (satu) tahun/2 (dua) semester	Rp3.000.000,00
Uang les	Rp12.000.000,00	4 (empat)	Rp6.000.000,00

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



semua mata pelajaran		triwulan	
Uang transpor les per hari	Rp30.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp10.800.000,00
Total			Rp46.200.000,00

Anak kedua: ANAK 2	Kelas III (tiga) MAN		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang sekolah per bulan	Rp150.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp1.800.000,00
Uang buku	Rp1.500.000,00		Rp1.500.000,00
Uang transpor sekolah per hari	Rp60.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp21.600.000,00
Uang les Bahasa Inggris per triwulan	Rp1.500.000,00	4 (empat) triwulan	Rp6.000.000,00
Uang baju/pakaian dan lain-lain	Rp2.000.000,00	1 (satu) tahun	Rp2.000.000,00
Uang les semua mata pelajaran	Rp2.000.000,00	4 (empat) triwulan	Rp6.000.000,00
Uang transpor les per hari	Rp30.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp10.800.000,00
Uang les intensif kelas III (tiga) untuk 3 (tiga) bulan	Rp30.000.000,00		Rp30.000.000,00
Total			Rp80.700.000,00



Anak kedua: ANAK 2	Kuliah di Institut Teknologi Bandung (jurusan pertambangan dan perminyakan)		Biaya selama 4 (empat) tahun
Biaya masuk	Rp30.000.000,00	1 (satu)	Rp30.000.000,00
Biaya kuliah per semester	Rp10.000.000,00	8 (delapan) semester	Rp80.000.000,00
Biaya buku, alat tulis dan lain-lain per bulan	Rp500.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp24.000.000,00
Biaya makan/ uang saku	Rp2.000.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp96.000.000,00
Biaya transpor kuliah per bulan	Rp800.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp38.400.000,00
Biaya transpor libur kuliah	Rp5.000.000,00	8 (delapan)	Rp40.000.000,00
Biaya kos per tahun	Rp10.000.000,00	4 (empat) tahun	Rp40.000.000,00
Biaya pembuatan skripsi	Rp10.000.000,00		Rp10.000.000,00
Total			Rp358.400.000,00

Anak ketiga: ANAK 3	Kelas III (tiga) SMP		Biaya selama 6 (enam) bulan
Uang buku	Rp1.500.000,00		Rp1.500.000,00
Uang transpor sekolah per hari	Rp30.000,00	180 (seratus delapan puluh) hari	Rp5.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang les Bahasa Inggris	Rp1.500.000,00	2 (dua) bulan	Rp3.000.000,00
Uang les intensif kelas III (tiga)	Rp10.000.000,00		Rp10.000.000,00
Uang transportasi les per hari	Rp30.000,00	6 (enam) bulan	Rp5.400.000,00
Total			Rp25.300.000,00

Anak ketiga: ANAK 3	Kelas I (satu) MAN Serpong		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang masuk sekolah, uang perlengkapan dan lain-lain	Rp7.000.000,00		Rp7.000.000,00
Uang makan	Rp2.000.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp24.000.000,00
Uang buku per semester	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang pakaian sekolah	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang transportasi libur sekolah	Rp3.000.000,00	3 (tiga)	Rp9.000.000,00
Uang saku	Rp2.000.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp24.000.000,00
Total			Rp50.000.000,00

Anak ketiga: ANAK 3	Kelas II (dua) MAN Serpong		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang masuk sekolah, uang perlengkapan dan lain-lain	Rp7.000.000,00		Rp7.000.000,00
Uang makan	Rp2.000.000,00	12 (dua)	Rp24.000.000,00

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		belas) bulan	
Uang buku per semester	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang pakaian sekolah	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang transpor libur sekolah	Rp3.000.000,00	3 (tiga)	Rp9.000.000,00
Uang saku	Rp2.000.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp24.000.000,00
Total			Rp50.000.000,00

Anak ketiga: ANAK 3	Kelas III (tiga) MAN Serpong		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang masuk sekolah, uang perlengkapan dan lain-lain	Rp7.000.000,00		Rp7.000.000,00
Uang makan	Rp2.000.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp24.000.000,00
Uang buku per semester	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang pakaian sekolah	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang transpor libur sekolah	Rp3.000.000,00	3 (tiga)	Rp9.000.000,00
Uang les intensif kelas III (tiga)	Rp25.000.000,00		Rp25.000.000,00
Total			Rp75.000.000,00

Anak ketiga: ANAK 3	Kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM)		Biaya selama 4 (empat) tahun
Biaya masuk	Rp50.000.000,00	1 (satu)	Rp50.000.000,00

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Biaya kuliah per semester	Rp10.000.000,00	8 (delapan) semester	Rp80.000.000,00
Biaya buku, alat tulis dan lain-lain per bulan	Rp500.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp24.000.000,00
Biaya makan/uang saku	Rp2.000.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp96.000.000,00
Biaya transpor kuliah per bulan	Rp800.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp38.400.000,00
Biaya transpor libur kuliah	Rp5.000.000,00	8 (delapan)	Rp40.000.000,00
Biaya kos per tahun	Rp10.000.000,00	4 (empat) tahun	Rp40.000.000,00
Uang praktik	Rp15.000.000,00	2 (dua) semester	Rp30.000.000,00
Biaya skripsi	Rp15.000.000,00		Rp15.000.000,00
Total			Rp413.400.000,00

Anak keempat: ANAK 4	Kelas III (tiga) SD	Biaya selama 6 (enam) bulan
Uang les Bahasa Inggris	Rp1.500.000,00	6 (enam) bulan Rp9.000.000,00
Uang les mengaji	Rp500.000,00	6 (enam) bulan Rp3.000.000,00
Uang saku per hari	Rp30.000,00	180 (seratus delapan puluh) hari Rp5.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang buku tulis dan lain-lain	Rp1.000.000,00		Rp1.000.000,00
Total			Rp18.400.000,00

Anak keempat: ANAK 4	Kelas IV (empat) SD		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang les Bahasa Inggris per triwulan	Rp1.500.000,00	4 (empat)	Rp6.000.000,00
Uang les mengaji	Rp500.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp6.000.000,00
Uang saku per hari	Rp30.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp10.800.000,00
Uang buku tulis dan lain-lain	Rp1.000.000,00	2 (dua)	Rp2.000.000,00
Uang perlengkapan sekolah per semester (baju, sepatu, tas)	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Total			Rp27.800.000,00

Anak keempat: ANAK 4	Kelas V (lima) SD		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang les Bahasa Inggris per triwulan	Rp1.500.000,00	4 (empat)	Rp6.000.000,00
Uang les mengaji	Rp500.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp6.000.000,00
Uang saku per hari	Rp30.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp10.800.000,00

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang buku tulis dan lain-lain	Rp1.000.000,00	2 (dua)	Rp2.000.000,00
Uang perlengkapan sekolah per semester (baju, sepatu, tas)	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Total			Rp27.800.000,00

Anak keempat: ANAK 4	Kelas VI (enam) SD		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang les Bahasa Inggris per triwulan	Rp1.500.000,00	4 (empat)	Rp6.000.000,00
Uang les mengaji	Rp500.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp6.000.000,00
Uang saku per hari	Rp30.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp10.800.000,00
Uang buku tulis dan lain-lain	Rp1.000.000,00	2 (dua)	Rp2.000.000,00
Uang perlengkapan sekolah per semester (baju, sepatu, tas)	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang les intensif kelas VI (enam)	Rp8.000.000,00		Rp5.000.000,00
Total	Rp5.000.000,00		Rp35.800.000,00

Anak Keempat: ANAK 4	Masuk sekolah MTS Kelas I (satu)		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang pakaian per	Rp2.000.000,00	2 (dua)	Rp4.000.000,00

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semester			
Uang les Bahasa Inggris	Rp2.000.000,00	4 (empat)	Rp8.000.000,00
Uang les mengaji per bulan	Rp500.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp6.000.000,00
Uang saku per hari	Rp30.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp10.800.000,00
Uang buku tulis dan lain-lain	Rp1.000.000,00	2 (dua)	Rp2.000.000,00
Uang transpor les per hari	Rp40.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp14.400.000,00
Total			Rp45.200.000,00

Anak Keempat: ANAK 4	Masuk sekolah MTS Kelas II (dua)	Biaya selama 1 (satu) tahun	
Uang pakaian per semester	Rp2.000.000,00	2 (dua)	Rp4.000.000,00
Uang les Bahasa Inggris	Rp2.000.000,00	4 (empat)	Rp8.000.000,00
Uang les mengaji per bulan	Rp500.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp6.000.000,00
Uang saku per hari	Rp30.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp10.800.000,00
Uang buku tulis dan lain-lain	Rp1.000.000,00	2 (dua)	Rp2.000.000,00
Uang transpor les per hari	Rp40.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp14.400.000,00
Total			Rp45.200.000,00

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Anak Keempat: ANAK 4	Masuk sekolah MTS Kelas III (tiga)		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang pakaian per semester	Rp2.000.000,00	2 (dua)	Rp4.000.000,00
Uang les Bahasa Inggris	Rp2.000.000,00	4 (empat)	Rp8.000.000,00
Uang les mengaji per bulan	Rp500.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp6.000.000,00
Uang saku per hari	Rp30.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp10.800.000,00
Uang buku tulis dan lain-lain	Rp1.000.000,00	2 (dua)	Rp2.000.000,00
Uang transpor les per hari	Rp40.000,00	360 (tiga ratus enam puluh) hari	Rp14.400.000,00
Uang les intensif kelas III (tiga)	Rp10.000.000,00		Rp10.000.000,00
Total			Rp55.200.000,00

Anak Keempat: ANAK 4	Kelas I (satu) MAN Serpong		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang masuk sekolah, uang perlengkapan dan lain-lain	Rp12.000.000,00		Rp12.000.000,00
Uang makan/uang saku	Rp3.000.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp36.000.000,00
Uang buku	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang pakaian	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah			
Uang transpor libur sekolah	Rp3.000.000,00	3 (tiga)	Rp9.000.000,00
Total			Rp63.000.000,00

Anak Keempat: ANAK 4	Kelas II (dua) MAN Serpong		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang masuk sekolah, uang perlengkapan dan lain-lain	Rp12.000.000,00		Rp12.000.000,00
Uang makan/uang saku	Rp3.000.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp36.000.000,00
Uang buku	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang pakaian sekolah	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang transpor libur sekolah	Rp3.000.000,00	3 (tiga)	Rp9.000.000,00
Total			Rp63.000.000,00

Anak Keempat: ANAK 4	Kelas III (tiga) MAN Serpong		Biaya selama 1 (satu) tahun
Uang masuk sekolah, uang perlengkapan dan lain-lain	Rp12.000.000,00		Rp12.000.000,00
Uang makan/uang saku	Rp3.000.000,00	12 (dua belas) bulan	Rp36.000.000,00
Uang buku	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang pakaian sekolah	Rp1.500.000,00	2 (dua)	Rp3.000.000,00
Uang transpor libur sekolah	Rp3.000.000,00	3 (tiga)	Rp9.000.000,00

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Uang les intensif kelas III	Rp25.000.000,00		Rp25.000.000,00
Total			Rp88.000.000,00

Anak Keempat : ANAK 4	Kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM Kedokteran Umum)		Biaya selama 4 (empat) tahun
Biaya masuk	Rp50.000.000,00	1 (satu)	Rp50.000.000,00
Biaya kuliah per semester	Rp15.000.000,00	8 (delapan) semester	Rp120.000.000,00
Biaya buku, alat tulis dan lain-lain per bulan	Rp500.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp24.000.000,00
Biaya makan/uang saku	Rp3.500.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp168.000.000,00
Biaya transpor kuliah per bulan	Rp1.000.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan	Rp48.000.000,00
Biaya transpor libur kuliah	Rp5.000.000,00	8 (delapan)	Rp40.000.000,00
Biaya kos per tahun	Rp15.000.000,00	4 (empat) tahun	Rp60.000.000,00
Biaya co-as	Rp20.000.000,00		Rp20.000.000,00
Biaya skripsi	Rp15.000.000,00		Rp15.000.000,00
Total			Rp545.000.000,00

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan keempat anak pada diktum 8 (delapan) di atas;



10. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah, kiswah, mut'ah* sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat;
11. Menetapkan biaya kesehatan anak ke-4 yang bernama ANAK 4 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya kepada Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kesehatan anak keempat yang bernama ANAK 4 pada diktum 10 (sepuluh) di atas kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya 4 (empat) bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
4. Menetapkan *kiswah* Penggugat untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan *mut'ah* Penggugat berupa emas london berbentuk gelang 200 (dua ratus) gram;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah atas keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama 1. ANAK 1 (laki-laki), lahir di Medan, 10 Juli 2003, 2. ANAK 2 (laki-laki), lahir di Panyabungan, 10 Maret 2005, 3. ANAK 3(perempuan), lahir di 20 Oktober 2006 dan 4. ANAK 4 (laki-laki), lahir di Deli Tua, 4 September 2012;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Menetapkan biaya pendidikan keempat anak Penggugat dengan Tergugat yang seluruhnya sejumlah Rp2.542.450.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan keempat anak pada diktum 8 (delapan) di atas;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menetapkan biaya kesehatan anak keempat yang bernama ANAK 4 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya kepada Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kesehatan anak keempat yang bernama ANAK 4 pada diktum 10 (sepuluh) di atas kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. tanggal 30 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Menetapkan nafkah lampau Pemohon Kasasi sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya 4 (empat) bulan x Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon Kasasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
5. Menetapkan *kiswah* Pemohon Kasasi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menetapkan *mut'ah* Pemohon Kasasi berupa emas london berbentuk gelang 200 (dua ratus) gram;
7. Menetapkan Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak hadanah atas keempat orang anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masing-masing bernama 1. ANAK 1 (laki-laki), lahir di Medan, 10 Juli 2003, 2. ANAK 2 (laki-laki), lahir di Panyabungan, 10 Maret 2005, 3. ANAK 3(perempuan), lahir di 20 Oktober 2006, 4. ANAK 4 (laki-laki), lahir di Deli Tua, 4 September 2012;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar nafkah keempat orang anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Menetapkan biaya pendidikan keempat anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang seluruhnya sejumlah Rp2.542.450.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya pendidikan keempat anak pada diktum 9 (sembilan) di atas;
11. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar nafkah *iddah*, *kiswah*, *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) di atas kepada Pemohon Kasasi;
12. Menetapkan biaya kesehatan anak keempat yang bernama ANAK 4 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya kepada Termohon Kasasi;
13. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya kesehatan anak keempat yang bernama ANAK 4 pada diktum 12 (dua belas) di atas kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan nafkah lampau dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* menolak nafkah *madliyah* selama 4 (empat) bulan dengan pertimbangan sudah tidak relevan menggugat nafkah lampau setelah berlalu lima tahun dan selama lima tahun tersebut tidak pernah dipermasalahkan. Padahal dalam Hukum Islam suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 233 dan apabila tidak diberikan dihitung sebagai utang. Apabila dihitung sebagai utang, maka tidak ada daluarsanya.

Bahwa namun demikian kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan Putusan *Judex Facti* batal demi hukum karena hanya merupakan satu item dari seluruh gugatan rekonsensi, Mahkamah Agung cukup memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonsensi/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan tentang nafkah lampau karena tidak diberi nafkah selama 4 (empat) bulan. Karena pernyataan tersebut negatif, maka beban pembuktian kepada Tergugat Rekonsensi/Termohon Kasasi. Termohon Kasasi dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa nafkah selama 4 (empat) bulan tersebut telah ditunaikan, karenanya terbukti nafkah 4 (empat) bulan tersebut adalah nafkah terutang.

Bahwa nafkah *madliyah* Penggugat Rekonsensi selama 4 (empat) bulan (Maret sampai dengan Juni 2015) dipandang telah sesuai dengan kepatutan dan keadilan apabila ditetapkan empat kali nafkah *iddah* dalam satu bulan yaitu 4 (empat) x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi istri yang diceraikan, maka berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka agar istri dapat dengan mudah memperoleh apa yang menjadi hak-haknya dalam perceraian ini, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* untuk Penggugat serta nafkah bulan pertama bagi anak-anak harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. tanggal 30 Juni 2021

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2306/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat akibat perceraian yang harus ditunaikan sebelum ikrar talak diucapkan di muka persidangan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *kiswah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa emas jenis emas london berbentuk gelang seberat 50 (lima puluh) gram;
 - 2.4. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2003;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2005;
 - 3.3. ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 4 September 2006;
 - 3.4. ANAK 4, laki-laki, lahir tanggal 4 September 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum amar Nomor 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen melalui Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 100 K/Ag/2022



Ttd

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 480.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005